



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

OBOR PANGAN LESTARI TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penganekaragaman konsumsi pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, penganekaragaman pangan dapat dilakukan salah satunya melalui pengoptimalan pemanfaatan lahan pekarangan;
- c. bahwa dalam rangka pengoptimalan pemanfaatan lahan pekarangan, perlu dilakukan promosi penganekaragaman pangan dan pemenuhan gizi masyarakat oleh instansi pemerintah sebagai sarana percontohan untuk masyarakat melalui Obor Pangan Lestari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, dan untuk mengnyinergikan kegiatan Obor Pangan Lestari lingkup Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Obor Pangan Lestari Tahun 2019;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
16. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/KMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/RC.020/11/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/ RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/RC.120/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG OBOR PANGAN LESTARI TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Obor Pangan Lestari yang selanjutnya disebut OPAL adalah upaya promosi Penganekaragaman Pangan dalam rangka pemenuhan gizi masyarakat oleh Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian, dan dinas daerah provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan, sebagai sarana percontohan untuk masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi.
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan

sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

3. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
4. Pekarangan adalah lahan yang dimiliki/dikuasai dan berada di sekitar area kantor Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian, dan dinas daerah provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau Pangan.
5. Kebun Bibit adalah area/kebun yang dijadikan/difungsikan sebagai tempat untuk pembibitan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan OPAL dengan tujuan menjadi sarana percontohan untuk masyarakat dalam pemanfaatan Pekarangan sebagai sumber Pangan dan gizi.

Pasal 3

Pelaksanaan OPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan mengnyinergikan kegiatan pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian sebagai upaya promosi Penganekaragaman Pangan dalam rangka pemenuhan gizi masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengorganisasian;

- d. pembinaan dan pengendalian;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pendanaan.

BAB II PERSIAPAN

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan OPAL, Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian melakukan persiapan yang meliputi penganggaran dan identifikasi sasaran.

Pasal 6

- (1) Penganggaran OPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui mekanisme belanja barang non operasional lainnya.
- (2) Penganggaran pelaksanaan OPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Sasaran pelaksanaan OPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian; dan
 - b. dinas daerah provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau Pangan.
- (2) Selain sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPAL dapat dilaksanakan pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

Pasal 8

- (1) Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian, dan dinas daerah provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melaksanakan OPAL dengan indikator:

- a. output; dan
 - b. outcome.
- (2) Indikator output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa dilaksanakannya OPAL oleh Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian, dan dinas daerah provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau Pangan.
 - (3) Indikator outcome sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tersedianya sarana percontohan pemanfaatan Pekarangan sebagai sumber Pangan dan gizi bagi masyarakat.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) OPAL dilaksanakan oleh:
 - a. Badan Ketahanan Pangan;
 - b. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
 - c. Direktorat Jenderal Hortikultura;
 - d. Direktorat Jenderal Perkebunan;
 - e. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - f. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - g. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
 - h. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
 - i. Badan Karantina Pertanian.
- (2) Pelaksanaan OPAL oleh Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan Kebun Bibit induk; dan
 - b. pertanaman.
- (3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OPAL dapat meliputi budidaya ternak.

- (4) Pelaksanaan OPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melalui tahapan penumbuhan dan pengembangan.
- (5) Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan pelaksanaan OPAL pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian dan dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau Pangan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan OPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan di Pekarangan.
- (2) Dalam hal OPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan di Pekarangan, OPAL dapat dilaksanakan di sekitar kantor Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian, dan dinas daerah provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan.

Pasal 11

- (1) Pembangunan Kebun Bibit induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembangunan rumah bibit dan penyediaan sarana pendukung lainnya.
- (2) Pembangunan rumah bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan aspek teknis:
 - a. luas disesuaikan dengan kondisi Pekarangan yang tersedia;
 - b. memiliki pondasi pasangan batu/batu bata;
 - c. lantai dipadatkan;
 - d. rangka terbuat dari bahan baja ringan dan/atau kayu;

- e. atap terbuat dari bahan tidak tembus air dan tembus sinar matahari;
- f. sisi bangunan ditutup dengan bahan yang dapat melindungi bibit dari hama/serangga; dan
- g. memiliki rak dan sarana persemaian.

Pasal 12

- (1) Pertanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan untuk komoditas yang mengandung sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral.
- (2) Pertanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus beragam jenis dan berimbang kandungan gizinya.
- (3) Pertanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertanaman di lahan, *polybag*, pot, aquaponik, hidroponik, atau vertikultur, sesuai dengan area yang tersedia, baik luasan maupun karakteristik tanah.

Pasal 13

- (1) Budidaya ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi ternak unggas dan sarana pendukungnya.
- (2) Budidaya ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk memenuhi sumber protein hewani.

Pasal 14

- (1) Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian, dan dinas daerah provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau Pangan berkewajiban untuk melakukan pengelolaan OPAL dalam rangka keberlanjutan kegiatan.

- (2) Masyarakat dan pegawai pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian, dan dinas daerah provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau Pangan dapat memanfaatkan OPAL sebagai sumber bibit.
- (3) Pemanfaatan OPAL sebagai sumber bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengoptimalkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan dan gizi secara mandiri.

Pasal 15

Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian, dan dinas daerah provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau Pangan harus melakukan pemasangan papan nama yang memuat logo Kementerian Pertanian, logo pemerintah daerah, logo OPAL, dan tulisan OBOR PANGAN LESTARI (OPAL), NAMA KANTOR/DINAS, PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan OPAL, dibentuk Tim.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pengarah dan Pelaksana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan tugas Tim ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal dan Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian bersama Kepala dinas daerah provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau Pangan bertanggung jawab atas pelaksanaan OPAL.
- (2) Direktur Jenderal dan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau Pangan dalam pelaksanaan, pemantauan, atau pengendalian OPAL; dan
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 18

- (1) Pengendalian pelaksanaan OPAL dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai kewenangan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan diatur oleh setiap satuan kerja.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pemantauan OPAL dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah dilakukan kegiatan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan, dan dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau Pangan.

- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Pedoman dan memberikan masukan dalam rangka perbaikan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 20

- (1) Evaluasi pelaksanaan OPAL dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui capaian indikator.
- (3) Evaluasi pelaksanaan OPAL dapat dilakukan pada saat dan/atau setelah kegiatan.

Pasal 21

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian, dan kepala dinas daerah provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan menyampaikan laporan pelaksanaan OPAL kepada Direktur Jenderal dan Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab mengoordinasikan dan penanggung jawab di Provinsi.
- (2) Pelaksanaan OPAL oleh Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian, dan dinas daerah provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau Pangan, dilaporkan oleh Direktur Jenderal dan Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian kepada Menteri melalui Kepala Badan Ketahanan Pangan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 22

Sumber pendanaan untuk OPAL berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Pebruari 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
4. Gubernur pelaksana; dan
5. Bupati/wali kota pelaksana.